



P U T U S A N

NO : 412/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO
	Tempat lahir	:	Jawa Tengah (Mrebet Semarang)
	Umur/tgl.lahir	:	48 Tahun/ 23 April 1965
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Tulun Balak Dusun Sukodadi Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMA(tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : APB - 4082/N.8.18.3/Epp.2/10/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 No. 412/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2013 No. 412/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO** bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-212/GS/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO** bersama-sama dengan saksi Oki Setiawan Als Oki Bin Sariman, saksi Wahyudi Budi Lestari Bin Kasim dan saksi Sujono Bin Sirun, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya bertempat di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *Sengaja, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, dengan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang pada mulanya memang mempunyai ikatan pekerjaan atau setidaknya tidaknya mendapatkan upah dari jasa mengantarakan (ekspedisi) beras miskin Bulog dan mempunyai tugas sebagai kuli angkut yang membantu supir truck yaitu saksi Oki mengangkut beras bersama saksi Sujono dan saksi Wahyudi. Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib di gudang Bulog Kota Metro, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9711 GF dengan sopirnya yaitu saksi Oki Setiawan, Mobil tersebut memuat beras miskin Bulog Di gudang Bulog Kota Metro dengan sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) karung dengan berat per karungnya seberat 15 Kg, dan total berast keseluruhan yaitu 12.900 kg, untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di Desa Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dan Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Namun sebelum sampai ditempat tujuan, beras tersebut diturunkan oleh saksi Oki untuk dijual ke sdr. Guntur (DPO) sebanyak 25 karung, dengan alamat Desa Tempuran 12 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu, untuk mengganti dan menutupi kekurangan 25 karung beras yang sudah dijual, saksi Oki bersama saksi Sujono, saksi Wahyudi dan terdakwa berhenti ke gudang milik sdr. Eko yang telah disewa sebesar Rp 200.000,- dengan tujuan mencocong atau mengurangi isi karung beras yang ada dan dimasukkan kedalam karung yang masih kosong, yang telah disediakan sebelumnya dengan tujuan untuk memenuhi jumlah karung yang sudah dijual sebanyak 25 karung. Dalam hal ini saksi Wahyudi dan saksi Sujono bertugas untuk mencocong beras dan terdakwa bertugas untuk menjahit karung beras yang telah diisi kembali. Dari perbuatan tersebut saksi Oki mendapatkan keuntungan dari penjualan beras tersebut, dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,-. Namun sebelum masuk gudang milik sdr. Eko, terdakwa dan teman-temannya ditangkap polisi. Dalam hal ini perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 12 kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- selama menjahit karung beras tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa Perum Bulog mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.475.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO** bersama-sama dengan saksi Oki Setiawan Als Oki Bin Sariman, saksi Wahyudi Budi Lestari Bin Kasim dan saksi Sujono Bin Sirun, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *Sengaja, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, dengan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertugas membantu mengantarakan (ekspedisi) beras miskin Bulog dan mempunyai tugas sebagai kuli angkut yang membantu supir truck yaitu saksi Oki mengangkut beras bersama saksi Sujono dan saksi Wahyudi. Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib di gudang Bulog Kota Metro, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9711 GF dengan sopirnya yaitu saksi Oki Setiawan, Mobil tersebut memuat beras miskin Bulog Di gudang Bulog Kota Metro dengan sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) karung dengan berat per karungnya seberat 15 Kg, dan total berast keseluruhan yaitu 12.900 kg , untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di Desa Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dan Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Namun sebelum sampai ditempat tujuan, beras tersebut diturunkan oleh saksi Oki untuk dijual ke sdr. Guntur (DPO) sebanyak 25 karung, dengan alamat Desa Tempuran 12 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten lampung Tengah. Setelah itu, untuk mengganti dan menutupi kekurangan 25 karung beras yang sudah dijual, saksi Oki bersama saksi Sujono, saksi Wahyudi dan terdakwa berhenti ke gudang milik sdr. Eko yang telah disewa sebesar Rp 200.000,- dengan tujuan mencocong atau mengurangi isi karung beras yang ada dan dimasukkan kedalam karung yang masih kosong, yang telah disediakan sebelumnya dengan tujuan untuk memenuhi jumlah karung yang sudah dijual sebanyak 25 karung. Dalam hal ini saksi Wahyudi dan saksi Sujono bertugas untuk mencocong beras dan terdakwa bertugas untuk menjahit karung beras yang telah diisi kembali. Dari perbuatan tersebut saksi Oki mendapatkan keuntungan dari penjualan beras tersebut, dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,-. Namun sebelum masuk gudang milik sdr. Eko, terdakwa dan teman-temannya ditangkap polisi. Dalam hal ini perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 12 kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- selama menjahit karung beras tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa Perum Bulog mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.475.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia **terdakwa RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO** bersama-sama dengan saksi Oki Setiawan Als Oki Bin Sariman, saksi Wahyudi Budi Lestari Bin Kasim dan saksi Sujono Bin Sirun, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa *telah Sengaja mencoba , melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan, dengan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan namun tidak selesai , disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bertugas membantu mengantarakan (ekspedisi) beras miskin Bulog dan mempunyai tugas sebagai kuli angkut yang membantu supir truck yaitu saksi Oki mengangkut beras bersama saksi Sujono dan saksi Wahyudi. Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib di gudang Bulog Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, 1 (satu) unit mobil truk Cold Diesel No Pol BE 9711 GF dengan sopirnya yaitu saksi Oki Setiawan, Mobil tersebut memuat beras miskin Bulog Di gudang Bulog Kota Metro dengan sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) karung dengan berat per karungnya seberat 15 Kg, dan total berast keseluruhan yaitu 12.900 kg , untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di Desa Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak dan Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

Namun sebelum sampai ditempat tujuan, beras tersebut diturunkan oleh saksi Oki untuk dijual ke sdr. Guntur (DPO) sebanyak 25 karung, dengan alamat Desa Tempuran 12 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu, untuk mengganti dan menutupi kekurangan 25 karung beras yang sudah dijual, saksi Oki bersama saksi Sujono, saksi Wahyudi dan terdakwa berhenti ke gudang milik sdr. Eko yang telah disewa sebesar Rp 200.000,- dengan tujuan mencocong atau mengurangi isi karung beras yang ada dan dimasukkan kedalam karung yang masih kosong, yang telah disediakan sebelumnya dengan tujuan untuk memenuhi jumlah karung yang sudah dijual sebanyak 25 karung. Dalam hal ini saksi Wahyudi dan saksi Sujono bertugas untuk mencocong beras dan terdakwa bertugas untuk menjahit karung beras yang telah diisi kembali. Dari perbuatan tersebut saksi Oki mendapatkan keuntungan dari penjualan beras tersebut, dan terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,-. Namun sebelum masuk gudang milik sdr. Eko, terdakwa dan teman-temannya ditangkap polisi. Dalam hal ini perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 12 kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- selama menjahit karung beras tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa Perum Bulog mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.475.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. TOYIB Bin AHMAD RASIDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Bulok Lampung Tengah dan Jabatan saksi sebagai Kasi Minku Perum Bulok Divre Lampung Tengah dan juga sebagai Sat Ker Raskin ;
- Bahwa tugas saksi mengecek beras yang hendak diangkut dari gudang Bulok yang berada di Ganjar Agung ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang bertugas membawa beras raskin dari dalam gudang beras dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk yaitu sopir yang bernama Oki Setiawan, Joni dan Jepri mengangkut beras dari gudang beras yang berada di Ganjar Agung dengan tujuan ke Desa Sari Bakti dan Desa Wirata Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Sopir Oki Setiawan membawa beras raskin beratnya 12 (dua belas) Ton, Sopir Jefri membawa beras raskin sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) karung dan Sopir Joni membawa beras raskin sebanyak 534 (lima ratus tiga puluh empat) karung beras ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap Polisi di dalam gudang milik Pak Kadir ;
- Bahwa beras yang akan dikirim ke desa-desa yang diangkut oleh saksi Oki Setiawan dikawal oleh saksi Toni Wahyu Sanjaya serta kuli tiga orang yang bernama Wahyudi Sujono dan terdakwa ;
- Bahwa prosedur masyarakat di pedesaan untuk mendapatkan beras dari Bulok, caranya Kepala Kampung atau Aparat Desa menyetorkan uang melalui rekening ke Bulok, kemudian Aparat Desa menyerahkan bukti penyetoran, dengan bukti tersebut pihak Bulok menerbitkan DO ;
- Bahwa setiap beras yang keluar dari dalam gudang beras dibuat Berita Acara Penyerahan, beras yang diangkut atau beras yang akan dikirim dimana Berita Acara tersebut diserahkan kepada pihak Exspidisi yaitu Bapak Supardi sedangkan yang mengatur beras yang sudah keluar dari gudang untuk dibawa ketempat tujuan adalah pihak exspidisi ;
- Bahwa yang mencari kuli adalah tanggung jawab Sopir untuk menurunkan beras yang diangkut ;
- Bahwa Petugas Gudang Bulok mengeluarkan beras dari gudang pada pagi hari ;
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) karung beras beratnya 15 (lima belas) Kilogram ;
- Bahwa beras yang dikeluarkan dari gudang Bulok, belum tentu diangkut pada hari itu juga, karena tanggung jawab Exspidisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu karung berisi beras tersebut adalah yang diangkut dari gudang bulok untuk diserahkan kepada masyarakat miskin yang di gelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, Perum Bulog mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. TONY WAHYU SANJAYA Bin MUGIONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer Bulok Lampung Tengah sejak tahun 2008, kemudian saksi ditugaskan dari Bulok sebagai Pengawal beras raskin yang akan dikirim ke desa-desa yang diangkut oleh mobil truk ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB saksi berada di gudang Bulok Ganjar Agung Kota Metro dan disana ada 2 (dua) dua unit mobil truk Cold Diesel akan mengangkut beras raskin di Gudang FIL PD Sumber Makmur di asto Mulyo Kecamatan Punggur dimana beras tersebut akan dibawa ke Desa Sari Bakti kecamatan Seputih banyak ;
- Bahwa selanjutnya saksi ditugaskan untuk mengawal beras yang diangkut oleh mobil truk dengan Nomor Polisi BE 9894 GE, BE 9893 GE, BE 9711 GF dan BE 4979 GC bersama dengan Mahendra Iskandar untuk mengawal beras tersebut sampai ke tujuan ;
- Bahwa saksi ada Surat Tugas dalam mengawal beras tersebut dan Surat Tugas tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ka Subdivre Bapak Nikita Saladin ;
- Bahwa saksi mengawal 4 (empat) unit mobil Truk, dimana dalam 1 (satu) unit mobil Truk memuat karung beras dimana mobil truk nomor Polisi BE 9894 GE yang dikemudi oleh saudara Dwi alias Gembik memuat beras 667 (enam ratus enam puluh tujuh) karung, mobil truk nomor Polisi BE 9893 GE yang dikemudi oleh saudara Dani memuat beras 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) karung, mobil truk nomor Polisi BE 9711 GF yang dikemudi oleh saudara Oki Setiawan memuat beras 224 (dua ratus dua puluh empat) karung, mobil truk nomor Polisi BE 4979 GC yang dikemudi oleh saudara Jepri memuat beras 654 (enam ratus lima puluh empat) karung ;
- Bahwa saksi mengawal mobil yang dikemudi oleh saudara Dwi yang tujuannya ke desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia dan mobil truk yang lainnya dikawal oleh Saudara Mahendra Iskandar ;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil truk itu dikemudikan oleh Joni, Jefri dan Oki Setiawan tidak ada yang mengawalnya di sebabkan saksi tidak mampu mengawal sampai empat unit mobil sedangkan arahnya berbeda-beda ;
- Bahwa setiap sopir diberi uang untuk mengantarkan beras tersebut untuk membeli bahan bakar minyak sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang memberi uang tersebut adalah Pak Supardi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. PARDI Bin SARJI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengurus Angkutan Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan ;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di gudang Penagan kampung 12 Tempuran kec Trimurjo untuk dijual dan digudang milik EKO KADIR di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah dikurangi isinya, dan beras tersebut di concong yang melakukannya adalah saudara Oki Setiawan, Jefri dan Joni serta kuli-kulinya ;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan bahwa kendaraan sopir dan kulinya ada Masalah kata Pak TOYIB ;
- Bahwa Saudara Oki mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampijan sudah selama 2 (dua) bulan, saudara Jefri mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampijan sudah selama 1 (satu) bulan dan Joni mengemudi mobil Truk milik Hi. Ampijan lebih kurang selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi memberi uang sebagai ongkos angkut kepada masing-masing sopir mobil truk dan uang tersebut saya titipkan kepada saudara Toni Wahyu Sanjaya yang jumlahnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap sopir berbeda-beda mendapatkan uang sebagai ongkos angkut tergantung jauh dekatnya barang yang diantar ;
- Bahwa apabila kurang ongkosnya, sopir tersebut akan saksi tambah lagi apabila mereka minta ;
- Bahwa Ongkos bongkar muat barang merupakan tanggung jawab sopir ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. OKI SETIAWAN Als OKI Bin SARIMAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena saksi melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa, Sujono dan Wahyudi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan saksi tidak ada hubungan dengan Bulok ;
- Bahwa saksi sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampijan dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras ;
- Bahwa tujuan saksi membawa beras raskin ke gudang milik Eko untuk diturunkan atau dibongkar bersama kuli yang ikut saksi yaitu terdakwa, Sujono dan Wahyudi ;



- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Eko hanya hubungan kerja dalam hal mengurangi isi beras bulok yang saksi angkut ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu dengan cara mencocor beras bulok yang saksi bawa dengan menggunakan alat cocor kemudian beras bulok yang telah dicocor dimasukkan kedalam karung yang sama kemudian dinaikkan kembali keatas truk tujuannya untuk mengganti beras yang telah diturunkan ;
- Bahwa jumlah beras yang saksi turunkan dan kemudian dikurangi jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung itupun kalau tidak ada pengawalanya sedangkan apabila ada yang mengawalanya saksi tidak mengurangi berat beras ;
- Bahwa selanjutnya Beras bulok tersebut dijual oleh anak buahnya pak Eko kepada Saudara Guntur ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. WAHYUDI BUDI LESTARI Als WAHYUDI Bin KASIM :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa beras raskin milik Perum Bulog dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ditangkap di gudang milik Eko Kadir karena saksi melakukan penggelapan beras raskin bersama terdakwa, Sujono dan Wahyudi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kec kota Gajah Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi yang bertugas sebagai sopir pengantar beras bulok dan saksi tidak ada hubungan dengan Bulok ;
- Bahwa saksi sebagai Sopir atau Pengemudi mobil Truk BE. 9711 GF Exspidisi Milik Hi. Ampiyon dan istrinya Hartati bekerja sama dengan Bulok kalau ada muatan beras ;
- Bahwa tujuan saksi membawa beras raskin ke gudang milik Eko untuk diturunkan atau dibongkar bersama kuli yang ikut saksi yaitu terdakwa, Sujono dan Wahyudi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Eko hanya hubungan kerja dalam hal mengurangi isi beras bulok yang saksi angkut ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu dengan cara mencocor beras bulok yang saksi bawa dengan menggunakan alat cocor kemudian beras bulok yang telah dicocor dimasukkan kedalam karung yang sama kemudian dinaikkan kembali keatas truk tujuannya untuk mengganti beras yang telah diturunkan ;
- Bahwa jumlah beras yang saksi turunkan dan kemudian dikurangi jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung itupun kalau tidak ada pengawalanya sedangkan apabila ada yang mengawalanya saksi tidak mengurangi berat beras ;
- Bahwa selanjutnya Beras bulok tersebut dijual oleh anak buahnya pak Eko kepada Saudara Guntur ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Oki Setiawan sebagai sopir mobil truk BE 9711 GF, Wahyudi dan Sujono sebagai kuli angkut ikut melakukan penggelapan beras raskin ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi merupakan upahan yang dibayar oleh saksi Oki Setiawan sebagai sopir mobil truck ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang ada di gudang dimana pada saat itu terdakwa sedang menjahit karung beras ;
- Bahwa dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran terdakwa yaitu menjahit karung beras, peran Sujono dan Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran Saudara Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok ;
- Bahwa karung beras milik bulok yang dikurangi berasnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung ;
- Bahwa selanjutnya beras milik bulok tersebut kemudian dijual kepada saudara Guntur dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian pada awalnya terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi menunggu dijalan dekat gudang Pak Eko tidak lama kemudian datang Saudara Oki Setiawan mengendarai mobil truk dengan membawa beras milik bulok, dan kemudian terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi naik mobil yang dikendarai oleh Saudara Oki Setiawan tersebut menuju ke gudang Pak Eko ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengurangan beras milik Bulok sudah 12 (dua belas) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan beras milik bulok tersebut sebanyak Rp. 1 .200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Perum Bulok untuk mengurangi jumlah beras yang akan di distribusikan ke warga masyarakat ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Oki Setiawan sebagai sopir mobil truk BE 9711 GF, Wahyudi dan Sujono sebagai kuli angkut ikut melakukan penggelapan beras raskin ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi merupakan upahan yang dibayar oleh saksi Oki Setiawan sebagai sopir mobil truck ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang ada di gudang dimana pada saat itu terdakwa sedang menjahit karung beras ;
- Bahwa benar dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran terdakwa yaitu menjahit karung beras, peran Sujono dan Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran Saudara Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok ;
- Bahwa benar karung beras milik bulok yang dikurangi berasnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung ;
- Bahwa benar selanjutnya beras milik bulok tersebut kemudian dijual kepada saudara Guntur dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada awalnya terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi menunggu dijual dekat gudang Pak Eko tidak lama kemudian datang Saudara Oki Setiawan mengendarai mobil truk dengan membawa beras milik bulok, dan kemudian terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi naik mobil yang dikendarai oleh Saudara Oki Setiawan tersebut menuju ke gudang Pak Eko ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengurangan beras milik Bulok sudah 12 (dua belas) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan beras milik bulok tersebut sebanyak Rp. 1 .200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari Perum Bulok untuk mengurangi jumlah beras yang akan di distribusikan ke warga masyarakat ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar atas kejadian penggelapan uang angsuran yang dilakukan oleh terdakwa, koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : melanggar 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Lebih Subsidiar : melanggar 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang apabila tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
- 4 Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu ;
- 5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RIYANTO Als YANTO Bin KUSMANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa beras milik Perum Bulok, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran terdakwa yaitu menjahit karung beras, peran Sujono dan Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran Saudara Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok dan karung beras milik bulok yang dikurangi berasnya sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, selanjutnya beras milik bulok tersebut kemudian dijual kepada saudara Guntur dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pada awalnya terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi menunggu di jalan dekat gudang Pak Eko tidak lama kemudian datang Saudara Oki Setiawan mengendarai mobil truk dengan membawa beras milik bulok, dan kemudian terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi naik mobil yang dikendarai oleh Saudara Oki Setiawan tersebut menuju ke gudang Pak Eko dan terdakwa melakukan pengurangan beras milik Bulok sudah 12 (dua belas) kali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan beras milik bulok tersebut sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dimana terdakwa mengurangi beras tersebut seharusnya diserahkan kepada warga masyarakat, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi merupakan upahan yang dibayar oleh saksi Oki Setiawan sebagai sopir mobil truck ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu dimana terdakwa bersama dengan Sujono dan Wahyudi merupakan upahan yang dibayar oleh saksi Oki Setiawan, oleh karena itu unsur keempat dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
- 4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa rumusan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Bahwa rumusan unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Bahwa rumusan unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Oki Setiawan sebagai sopir mobil truk BE 9711 GF, Wahyudi dan Sujono sebagai kuli angkut ikut melakukan mengurangi sejumlah beras dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, milik Perum Bulok tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Bulok selaku pemilik beras tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengurangan beras bulok tersebut peran terdakwa yaitu menjahit karung beras, peran Sujono dan Wahyudi sebagai pencocong beras serta menaik dan menurunkan beras dari atas mobil truk di gudang Penagan yang ada di Trimurjo sedangkan peran Saudara Oki Setiawan berperan sebagai Sopir Truk yang membawa beras Bulok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu dimana dan diantara mereka terdapat pembagian tugas antara terdakwa bersama dengan Oki Setiawan, Sujono dan Wahyudi, oleh karena itu unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kutap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa RIYANTO ALS YANTO Bin KUSMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa RIYANTO ALS YANTO Bin KUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penggelapan**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 Desember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFA'AT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **AMIR HAMZAH, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRDAUS SYAFA'AT, S.H., M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)